



P U T U S A N
Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mercurius Kusuma Aji, SH, advokat berkantor di Jl. Stonen Timur IV no.1 Gajahmungkur, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di xx , Jawa Tengah , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 282/Pdt.G/ 2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 Oktober 2003 di Gereja Bethel Tabernakel "Kristus Alfa Omega", Jalan Puri Anjasmoro J1/10-A Semarang; sebagaimana termuat dalam Surat no. 062/SNG/GBT/X/2003 tanggal 25 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Tabernakel.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang; sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 530/2003 tanggal 27 Oktober 2003.
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 29 Agustus 2006, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2006. 00682 tanggal 5

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

4. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kota Semarang, Jl. Citandui Selatan no. 14, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur.

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari oleh saling cinta tapi Penggugat yang dipaksa oleh Tergugat agar mau dinikahi oleh Tergugat.

6. Bahwa dari awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari keadaan: pada waktu sebelum menikah, karena Penggugat tidak suka bau rokok maka Tergugat tidak pernah sekalipun merokok dihadapan Penggugat, namun setelah menikah Tergugat merokok di depan Penggugat, bahkan dalam kamar tidur mereka yang ber-AC, dimana ketika Penggugat menegur Tergugat malah menyuruh Penggugat tidur di luar kamar. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2005 ketika Penggugat hamil.

7. Bahwa Tergugat juga memperlakukan Penggugat dengan tidak baik. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari:

- a. Tahun 2003 hingga 2006 Tergugat memberi uang bulanan hanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Tahun 2006 hingga 2012 Tergugat memberi uang bulanan hanya Rp.500.000,00 namun itu masih dipotong Rp.250.000,00 dengan alasan ditabung untuk masa depan anak.
- c. Tahun 2013 setelah orang tua Penggugat meninggal, Tergugat menyuruh Penggugat berhenti dari pekerjaannya dan berjanji akan memberi uang sebesar gaji yang selama ini Penggugat dapatkan yaitu Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah Penggugat keluar dari pekerjaan ternyata benar Tergugat berikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata itu untuk semua kebutuhan bulanan keluarga termasuk uang sekolah dan les Anak. Atas kondisi tersebut maka Penggugat mencari tambahan penghasilan dengan jualan es cincau dan menerima laundry tapi begitu dapat tambahan penghasilan Penggugat memotong uang bulanan menjadi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- d. Selain KDRT dalam bidang ekonomi (penelantaran rumah tangga) di atas, beberapa kali Tergugat juga melakukan KDRT secara psikis dan fisik

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memaki-maki Penggugat dimuka umum, menampar Penggugat, memukul Anak dengan ikat pinggang.

e. Tahun 2014 Penggugat semakin tertekan sehingga mengalami depresi dan sempat tergantung pada obat penenang. Hingga pada suatu peristiwa Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri tapi karena Penggugat sudah lelah bekerja maka Penggugat menolak yang menyebabkan Tergugat marah hingga melepas paksa BH Penggugat dan membakarnya sehingga mengakibatkan Penggugat ketakutan dan besoknya Penggugat lari dan tinggal di rumah tante Penggugat.

f. Selama 1 bulan Penggugat tinggal di rumah tante, Tergugat beberapa kali datang membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah dan berjanji tidak akan berlaku kasar lagi serta demi anak meminta agar mereka tidak bercerai.

g. Namun setelah Penggugat kembali ke rumah ternyata Tergugat tetap tidak berubah tabiatnya sehingga selama tahun 2014 hingga 2020 dapat dikatakan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyibukkan diri bekerja dari pagi hingga sore dan mengurus anak sedangkan Tergugat pergi entah kemana kadang pulang pagi kadang tidak pulang.

h. Tahun 2020 sepertinya Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) karena Penggugat mendapat foto dan video Tergugat bersama wanita lain.

8. Bahwa dengan kondisi tersebut pada akhirnya pada bulan Mei 2021 hingga saat ini Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, dan Penggugat tinggal bersama anak mereka di rumah adik Penggugat.

9. Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah untuk mengambil dokumen dan perhiasan pribadi tapi ketika dicari perhiasan tersebut tidak ada dan ketika kemudian hari ditanyakan kepada Tergugat dijawab bahwa Tergugat sudah mencari juga tapi belum menemukan.

10. Bahwa sejak bulan Maret 2022 – Oktober 2022, Tergugat tidak memberi nafkah bulanan kepada Penggugat maupun Anak.

11. Bahwa sejak bulan November 2022 – sekarang, Tergugat hanya memberi uang bulanan untuk Anak saja, itupun tidak 100% kebutuhan Anak tercukupi.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, namun Tergugat tidak dapat berubah, dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian usaha Penggugat untuk memulihkan kembali rumah tangganya telah gagal.

13. Bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga / hubungan suami istri seperti itu, serta dengan pertimbangan demi kebaikan anak, agar Anak tidak perlu terus menerus melihat pertengkaran orang tua mereka, maka sebagai langkah akhir Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Semarang.

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

15. Bahwa permohonan cerai dari Penggugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf a dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

➤ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut :

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “.

➤ Pasal pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 berbunyi sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, agar terhadap gugatan Penggugat a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 530/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan dari putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam register perkawinan dan perceraian.
4. Menyatakan hak asuh kedua Anak, yang bernama CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO tetap ada pada Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Uang Nafkah Anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan sekaligus dikirim melalui rekening Anak di Bank BCA atas nama Christopher Archie Prajitno dengan no. rekening BCA 7830573580 paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sampai Anak lulus kuliah atau sudah mampu mandiri, dimana apabila ada keperluan lain yang membutuhkan dana lebih misalnya Anak sakit, masuk sekolah / perguruan tinggi, dan lain sebagainya maka Tergugat bersedia memberikan lebih.
6. Mengembalikan seluruh perhiasan milik Penggugat dan tabungan Anak atau mengganti dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus paling lambat 1 (satu) minggu setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noerista Suryawati S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yg telah melangsungkan pernikahannya di kota Semarang, Jawa Tengah Tanggal 25 Oktober 2003.

Jawab : Benar

2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, akta Perkawinan no. 530/2003 tanggal 27 Oktober 2003.

Jawab : Benar

3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO, Akta kelahiran No. 3374.ALU.2006.00682

Jawab : Benar

4. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Pengugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kota Semarang Jl. Citandui Selatan 14, Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur.

Jawab : Benar

5. Bahwa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak didasari oleh saling cinta tapi Pengugat yang dipaksa oleh Tergugat agar mau dinikahi oleh Tergugat

Jawab : Tidak Benar, Saya tidak pernah MEMAKSA Penggugat untuk menikah dengan Saya, dan itu berdasarkan dengan rasa Cinta, karena waktu itu Pengugat pun setuju dengan lamaran saya dan setelah semua setuju tanpa adanya unsur MEMAKSA seperti yang tertulis di surat perkawinan dan sumpah yang kami lakukan di depan Pendeta yang memimpin upacara perkawinan tersebut.

6. Bahwa dari awal pernikahan hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis, Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari keadaan pada waktu sebelum menikah, karena Pengugat tidak suka bau rokok maka Tergugat tidak pernah sekalipun merokok dihadapan Pengugat, namun setelah menikah Tergugat merokok didepan Pengugat, bahkan dalam kamar

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur mereka yg ber AC, dimana ketika Pengugat menegur tergugat malah menyuruh Pengugat tidur diluar kamar, Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2005 ketika pengugat hamil.

Jawab : Tidak Benar Saya merokok dikamar hanya sekali dan waktu itu memang saya dimarahi oleh Pengugat dan saya langsung keluar dari kamar dan merokok diluar kamar dan seterusnya , tidak ada terjadi kondisi itu berlangsung hingga 2005.

7. Bahwa Tergugat memperlakukan Pengugat dengan tidk baik, Hal tersebut dilihat antara lain dari :

a. Tahun 2003 hinga 2006 Tergugat member uang bulanan hanya Rp. 300.000

Jawab : Tidak Benar, Saya memberikan uang bulanan sesuai dengan permintaan Pengugat dengan perincian yang dibuat oleh sadari Pengugat.

b. Tahun 2006 hngga 2012 Tergugat member uang bulanan hanya Rp. 500.000 namun itu masih dipotong 250.000 dengan alasan ditabung untuk masa depan anak.

Jawab : Tidak Benar, Uang Bulanan tidak saya potong dengan uang tabungan anak dan waktu itu besar tabungan anak hanya 100.000 dan Pengugat hanya memberi uang tersebut $2 \times 100.000 = 200.000$

c. Thaun 2013 setelah orang tua pengugat meninga, Tergugat menyuruh Pengugat berhenti dari pekerjaanya dan berjanji akan member uang sebesar gaji yang selama ini Pengugat dapatkan yaitu Rp. 2.500.000, namun setelah Pengugat tambahan penghasilan Pengugat memotong uang bulanan menjadi Rp 2.000.000

Jawab : Benar, Karena faktor keuangan saya sedang dalam keadaan sulit, dan pekerjaan saya tidak mendapatkan komisi penjualan, dan hal tersebut sudah kita bicarakan dengan Pengugat dan pengugat setuju.

d. Selain KDRT dalam bidang ekonomi diatas bebrapa kali Tergugat melakukan KDRT secara psikis dan fisik yaitu memaki dimuka umum, menampar pengugat, memukul anak dengan ikat pinggang

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jawab : Tidak Benar, Saya hanya menakut takuti anak dengan ikat pinggang tapi tidak melakukan pemukulan.

f. Selama 1 bulan Pengugat tinggal dirumah Tante< tergugat beberapa Kali dating membujuk unuk kembali ke rumah dan agar tidak bercerai.

Jawab : Benar

g. Namun setelah Pengugat kembali kerumah ternyata Tergugat tidak berubah tabiatnya hingga tahun 2014 – 2020, dapat dikatakan tidak ada komunikasi antara Pengugat dengan Tergugat, tergugat pergi entah kemana kadang pulang kadang tidak pulang

Jawab : Tidak Benar, Saya sudah merubah tabiat saya hingga saya mengikuti ujian kerohanian di agama saya sebagai PRIA SEJATI KHATOLIK dan dinyatakan lulus. Dari situ saya berubah dan berupaya untuk lebih harmonis dengan Pengugat dengan lebih memberikan perhatian kepada Anak dan Istri, tapi dikarenakan Jam kerja kami berdua yang berlawanan dan saya bekerja juga pada hari libur atau tanggal merah, maka sering tidak bertemu dalam hal komunikasi dan waktu luang untuk berlibur.

h. Tahun 2020 seperti nya Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) karena Pengugat mendapatkan foto dan video Tergugat bersama wanita lain

Jawab : Tidak Benar, Tidak ada Wanita Idaman Lain, wanita tersebut dalam hubungan bisnis dan marketing karena kami melakukan kerjasama dalam hal sponshorsip dana,

Dan, saya juga menemukan fakta malah Pengugat yang mempunyai Pria Idaman Lain.

8. Bahwa dengan kondisi tersebut pada akhir bulan mei 2021 hingga saat ini pengugat pisah rumah dengan tergugat.

Jawab : Benar , saya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan ajakan damai dan permintaan maaf dengan menggunakan mediasi dari Orang Tua, Teman, Saudara, Pendeta dan Sahabat juga melalui Anak kami, tapi setiap bertemu dengan Pengugat selalu marah dengan nada tinggi dan keras, Saya SELALU berusaha untuk kembali menjalin keutuhan Rumah Tangga Kami.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Juli 2021 Pengugat pulang kerumah untuk mengambil dokumen dan perhiasan pribadi tapi ketika dicari perhiasan itu tidak ada dan kemudian hari ditanyakan kepada Tergugat dijawab bahwa Tergugat sudah mencari juga tapi belum menemukan.

Jawab : Benar, perhiasan Pengugat sudah banyak yang dibawa berikut perabotan dan baju dan lain lainnya, tapi kata Pengugat masih ada yang kurang, Saya sudah mencari bahkan beserta Anak saya juga ikut mencari tapi juga tidak menemukan barang tersebut karena pengugat mempunyai tempat tempat penyimpanan rahasia.

10. Bahwa sejak bulan Maret 2022 – Oktober 2022 Tergugat tidak member nafkah bulanan kepada Pengugat maupun Anak.

Jawab : Tidak Benar, Saya telah melakukan kewajiban saya member uang belanja bulanan kepada Pengugat dan Anak saya, meskipun jumlah tidak sesuai dengan permintaan Pengugat dikarenakan pada waktu itu masih dalam masa Pandemi Covid-19 dan segala pekerjaan saya harus TUTUP dan tidak mendapatkan penghasilan, saya lakukan dengan menjual barang barang pribadi saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

11. Bahwa sejak Bulan November 2022 – sekarang Tergugat hanya member uang bulanan untuk Anak saja, itupun tidak 100% kebutuhan anak tercukupi.

Jawab : Benar, karena 2022 masih pandemic COVID-19, karena usaha saya belum pulih dan harus mulai dari awal juga untuk membayar hutang piutang selama pandemi COVID-19.

Tapi Itupun Sudah saya lakukan dengan kerja keras untuk melakukan kewajiban saya sebagai seorang suami.

12. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, namun Tergugat tidak dapat berubah, dengan demikian usaha Pengugat untuk memulihkan kembali rumah tangganya telah gagal.

Jawab : Tidak Benar, Sebaliknya Saya Tergugat yang terus berupaya untuk melakukan dan menuruti semua keinginan dari Pengugat, tapi Pengugat selalu sasah untuk diajak berkomunikasi bahkan Pengugat lebih suka berkomunikasi atau curhat dengan teman Pria yang saya angap sebagai

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga penyebab masalah dan pertengkaran dalam keharmonisan keluarga saya.

13. Bahwa Akhirnya Pengugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga / hubungan suami istri seperti itu serta pertimbangan demi kebaikan anak, agar anak tidak perlu terus menerus melihat pertengkaran orangtua mereka, maka sebagai langkah akhir Pengugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Semarang.

Jawab : Tidak Setuju, dikarenakan saya sebagai Suami ingin kembali mendapatkan keharmonisan dan keutuhan dalam Rumah Tangga kami, Saya juga TIDAK SETUJU dengan Kata Pengugat untuk pertimbangan demi kebaikan anak, agar anak tidak terus menerus melihat pertengkaran orang tua mereka.

Dengan Perceraian itu sebenarnya malah membuat Anak menjadi ketakutan akan masa depan yang akan timbul setelah perceraian dan tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari Ayah sebagai kesatuan keluarga . Mengingat anak kami hanya satu satunya.

14. Bahwa Karena Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan Tergugat dengan Perceraian

Jawab : Tidak Setuju, Saya Mohon untuk Yang Mulia Mempertimbangkan Semua Jawaban Saya demi Keutuhan dan Kembalinya Keharmonisan serta bersatunya kami sebagai Suami Istri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama DWITA VIRGANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama DAVID KURNIAWAN , S.KOM, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gerejawi No. 062/SNG/ GBT/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 530/2003 tertanggal 27 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2006.00682 atas nama CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO tertanggal 5 September 2006, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3374030610100008 atas nama DAVID KURNIAWAN , S.KOM, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai yang di HP berupa Screenshot percakapan Whassapp antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai yang di HP berupa Screenshot percakapan Whassapp antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai yang di HP berupa foto status Handphone Tergugat dan foto-foto Tergugat dan WIL, Screenshot percakapan Whassapp antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kuitansi pembelian gelang emas, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai yang di HP berupa Screenshot foto idaman lain (wil) sebagai profil WA Tergugat, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai foto Tergugat dan wil sedang makan berdua, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai yang di HP berupa Screenshot percakapan WA antara Penggugat dan anaknya, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani di atas materai, berisi pernyataan pokok bahwa Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan karena perkawinan kami tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus terjadi antara kami;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Ernasari dan Triya Mahargani yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXX

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan Saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023 di Gereja Bethel Tabernakel "Kristus Alfa Omega" Jalan Puri Anjasmoro Jl/10A Semarang, dan menghasilkan seorang anak laki-laki bernama CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO lahir di Semarang, pada tanggal 29 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Citandui Selatan no. 14, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dan semenjak bulan Mei 2021 Penggugat tinggal di Perumahan Graha Syuhada Regency no. 31, Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang merendahkan Penggugat seperti pembantu, Tergugat tidak bisa memenuhi finansial Penggugat, Tergugat sering maki-maki Penggugat didepan Umum sehingga menyebabkan tekanan psikis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, tetapi Penggugat pernah di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan setelah bertengkar dengan Tergugat, kemudian Tergugat menjemput Penggugat di rumah Saksi, namun mereka kembali sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, dan Saksi sudah beberapa kali menasehati mereka untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2023 di Gereja Bethel Tabernakel "Kristus Alfa Omega" Jalan Puri Anjasmoro Jl/10A Semarang, dan menghasilkan seorang anak laki-laki bernama CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO lahir di Semarang, pada tanggal 29 Agustus 2006;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Citandui Selatan no. 14, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dan semenjak bulan Mei 2021 Penggugat tinggal di Perumahan Graha Syuhada Regency no. 31, Pedurungan, Kota Semarang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran, dan juga karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (wil);
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran mereka, karena Saksi pernah bekerja di rumah orang tua Tergugat dan Saksi melihat sendiri Tergugat sering menyuruh Penggugat seperti menyuruh pembantu dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata yang buruk;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, dan Saksi sudah beberapa kali menasehati mereka untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang ada kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Semarang ada hak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo akan mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, yang mana menentukan bahwa, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dan lebih khusus Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa, gugatan perceraian karena

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 22 ayat (1) PP RI. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f dengan memperhatikan surat gugatan dan surat pernyataan Tergugat yang mencantumkan alamat Tergugat di Jl. Citandui Selatan no.14 Kelurahan Bugangan kecamatan Semarang Timur, bersesuaian dengan Bukti P-2, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat tidak bisa memenuhi finansial Penggugat, Tergugat sering maki-maki Penggugat didepan umum sehingga menyebabkan tekanan psikis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat di persidangan yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi Ernasari Saksi Triya Mahargani:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat Tergugat pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 bertempat di Gereja Bethel Tabernakel "Kristus Alfa Omega" Jl. Puri Anjasmoro J1-10 A Semarang, yang dinikahkan oleh Pendeta Ir. Timotius Subekti, dimana pernikahan tersebut telah dicatitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 530/2003 pada tanggal 27 Oktober 2003, sehingga benar adanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat Tergugat secara agama Kristen, hal tersebut telah memenuhi pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Satuan pelaksana Catatan Sipil Kota Semarang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-9, P-11 dan P-12 yang menunjukkan keberadaan wanita lain dalam hidup Tergugat, sementara dua orang saksi menerangkan mengenai tindakan/perlakuan Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat yang merendahkan Penggugat seperti pembantu, Tergugat tidak bisa memenuhi finansial Penggugat, Tergugat sering maki-maki Penggugat didepan umum sehingga menyebabkan tekanan psikis, hal-hal tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran sejak tahun 2014, bahkan Penggugat ada menginap pada salah satu saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian dijemput Tergugat, dan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh Saksi-saksi tersebut diatas, haruslah dipandang sebagai benar adanya oleh karena meskipun Tergugat menyampaikan jawaban, namun Tergugat telah pula menyampaikan surat pernyataan bertanda tangan diatas materai dimana 'Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan karena perkawinan kami tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus terjadi antara kami';

Menimbang, bahwa adanya perselisihan terus menerus tersebut, Majelis menilai rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan Penggugat menuntut perceraian karena adanya perselisihan yang terus menerus telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga petitum pada point 2 haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan Penggugat atas hak asuh terhadap anak Penggugat Tergugat bernama CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO tetap ada pada Penggugat dan Tergugat, merupakan hal yang sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (1): *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".*

Pasal 45 ayat (2): *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka merupakan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, sehingga terhadap petitum point 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum point 5 Penggugat memohon agar Tergugat memberikan Uang Nafkah Anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan sekaligus dikirim melalui rekening Anak di Bank BCA atas nama Christopher Archie Prajitno dengan no. rekening BCA 7830573580 paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sampai Anak lulus kuliah atau sudah mampu mandiri, dimana apabila ada keperluan lain yang membutuhkan dana lebih misalnya Anak sakit, masuk sekolah / perguruan tinggi, dan lain sebagainya maka Tergugat bersedia memberikan lebih;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan uang nafkah tersebut, setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat, demikian pula dengan para saksi yang dihadirkan tidak ada menyinggung mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, tidak juga menerangkan mengenai nafkah untuk anak, sementara dalam jawaban tertulisnya Tergugat membantah semua hal yang berkaitan dengan posita pada point 7 huruf a, b, c dan point 10, sehingga terhadap petitum point 5 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 yang meminta agar Tergugat mengembalikan seluruh perhiasan milik Penggugat dan tabungan Anak atau mengganti dengan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkan berdasarkan bukti P-13 dan keterangan para saksi, dimana keberadaan bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan para saksi, disamping itu petitum point 6 berkaitan dengan harta dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sementara gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, sehingga terhadap petitum point 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan sehingga sesuai ketentuan asal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum Penggugat pada point 3 haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, diperintahkan kepada Para Pihak dalam Perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian dan menolak ggatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Perkawinan No. 530/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama CHRISTOPHER ARCHIE PRAJITNO tetap ada pada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) exemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, untuk di catat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Siti Insirah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum, dan Suwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulistiyoningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa kehadiran oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Tertanda

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Tertanda

Suwanto, S.H

Hakim Ketua,

Tertanda

Siti Insirah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Tertanda

Sulistiyoningsih, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Smg



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya penggandaan	Rp.	7.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Panggilan	Rp.	74.000,- +
Jumlah	Rp.	201.000,- (.dua ratus satu ribu rupiah)